

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hukuman Mati

1. Definisi Hukuman Mati

Hukuman mati ialah wujud hukuman pidana yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki sistem hukum pidana. Secara konseptual, hukuman mati diartikan sebagai pengakhiran hidup seseorang oleh negara sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat atau luar biasa (*extraordinary crime*). Menurut doktrin hukum pidana, hukuman mati sering kali ditempatkan pada posisi tertinggi dalam skala pidana, karena sifatnya yang tidak dapat dibatalkan dan dampaknya yang permanen terhadap kehidupan terdakwa.¹⁴ Pemahaman ini didasarkan pada pendekatan retributif dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan balasan setimpal atas pelanggaran berat terhadap norma hukum dan moral yang dianggap mendasar dalam masyarakat.¹⁵

Dalam konteks fungsinya, hukuman mati sering kali dikaitkan dengan dua tujuan utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retribution*). Dari sudut pandang pencegahan, hukuman mati dianggap mampu menciptakan efek jera bagi individu pelaku (pencegahan khusus) sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa (pencegahan umum).¹⁶ Namun, efektivitas fungsi ini tetap termasuk bahan diskusi pada kalangan peneliti serta ahli hukum. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Criminal*

¹⁴ Massimo Sargiacomo, "Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison: Allen Lane, London, 1977, Trans. by Alan Sheridan," *Journal of Management & Governance* 13, no. 3 (August 2009): hlm 12

¹⁵ Robert R. Sullivan, "The Birth of the Prison: Discipline or Punish?," *Journal of Criminal Justice* 24, no. 5 (January 1996): hlm 32

¹⁶ Mugambi Jouet, "Foucault, Prison, and Human Rights: A Dialectic of Theory and Criminal Justice Reform," *Theoretical Criminology* 26, no. 2 (May 2022): hlm 202

Law mencatat bahwa meskipun hukuman mati memiliki efek simbolis yang kuat, bukti empiris tentang dampaknya sebagai alat pencegahan belum konsisten.¹⁷

Dari perspektif retributif, hukuman mati dianggap sebagai bentuk penegakan keadilan dengan menyajikan sanksi hukuman yang sepadan atas kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini berakar pada teori just deserts, yang menyatakan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Dalam kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana atau peredaran narkotika skala besar, hukuman mati sering kali dilihat sebagai cara untuk menegaskan bahwa pelanggaran berat tersebut tidak dapat diterima dalam masyarakat. Namun, kritik terhadap pendekatan ini juga muncul, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia, yang mempertanyakan apakah negara memiliki kewenangan moral untuk mencabut hak hidup seseorang, bahkan dalam kasus kejahatan berat.¹⁸ Dengan demikian, pengertian hukuman mati tidak hanya terbatas pada aspek legalitasnya tetapi juga mencerminkan dinamika nilai-nilai sosial, moral, dan hukum dalam suatu sistem hukum.

2. Sejarah dan Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia

1) Hukuman Mati pada Masa Hukum Kolonial

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, hukuman jenis ini menjadi sebuah wujud tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI). Hukum pidana pada masa itu diterapkan untuk mengatur ketertiban di Hindia Belanda dan mencerminkan upaya pemerintah kolonial dalam mengendalikan penduduk pribumi.¹⁹ Pasal-pasal tertentu dalam WvSNI mengatur hukuman mati bagi pelanggar hukum berat, misalnya menghilangkan nyawa secara terencana, pemberontakan bersenjata, serta pengkhianatan terhadap pemerintah

¹⁷ *Op.cit.*, Hood and Hoyle,

¹⁸ Brian Z Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*, vol. 3 (Cambridge University Press, 2006) hlm 43.

¹⁹ Syamsi Ubay and Ruben Achmad, "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (May 9, 2017): hlm 112

kolonial. Hukuman ini dipandang sebagai alat represif untuk melindungi kepentingan penjajah daripada melayani keadilan bagi penduduk lokal.²⁰

Selain menjadi alat hukum, hukuman mati di masa kolonial juga memiliki dimensi politis. Pemerintah kolonial menggunakan hukuman ini untuk menekan perlawanan dari masyarakat pribumi yang menentang penjajahan. Kasus eksekusi tokoh-tokoh perjuangan, seperti Diponegoro, meskipun tidak dalam bentuk eksekusi fisik melainkan pembuangan, mencerminkan bagaimana sistem kolonial menggunakan hukum pidana sebagai alat kontrol politik.²¹ Praktik ini menunjukkan bahwa hukuman mati sering kali tidak hanya mencerminkan implementasi hukum, tetapi juga strategi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya.

Hukuman mati selama masa kolonial sering kali dilakukan tanpa proses peradilan yang transparan. Banyak terdakwa yang dijatuhi hukuman tanpa akses yang memadai terhadap pembelaan hukum, dan sistem peradilan sering kali memihak pemerintah kolonial. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sistemik yang mencerminkan perbedaan status antara penduduk pribumi dan Eropa. Ketidakadilan ini menjadi salah satu alasan penting mengapa reformasi sistem hukum pidana menjadi salah satu tuntutan utama pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

2) Perubahan Sistem Hukuman Mati Pasca-Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum pidana mengalami banyak perubahan, namun hukuman mati tetap dipertahankan dalam KUHP yang diadopsi dari WvSNI. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan tertentu, terutama yang mengancam

²⁰ Ranga Abdi Ramadhan, Athifatul Wafiroh, and Cecep Soleh Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (February 2, 2024): hlm 32.

²¹ Ibid.

keamanan negara dan masyarakat secara luas.²² Meskipun warisan kolonial ini tetap digunakan, terdapat upaya untuk menyesuaikan penerapannya dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan konteks nasional. Pada tahap ini, penerapan hukuman mati lebih difokuskan pada kejahatan serius seperti pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana terorisme.²³

Di era awal kemerdekaan, hukuman mati sering dikaitkan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemerintah, yang masih menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan, menggunakan hukuman mati sebagai alat hukum untuk menekan ancaman terhadap integritas negara. Contohnya adalah eksekusi terhadap para pelaku peristiwa Madiun 1948 dan pemberontakan lainnya. Dalam kasus ini, hukuman mati dipandang sebagai langkah tegas untuk mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dan mencegah terulangnya konflik serupa. Namun, penerapan hukuman ini juga menuai kritik karena sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Seiring waktu, pemerintah Indonesia mulai mengatur ulang penerapan hukuman mati agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern. Salah satu contohnya adalah penyesuaian dalam undang-undang sektoral, seperti UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menetapkan hukuman mati untuk tindak pidana luar biasa yang berdampak besar pada masyarakat. Meskipun demikian, perdebatan tentang moralitas dan efektivitas hukuman mati terus berkembang, khususnya setelah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, misalnya Kovenan Internasional atas Hak-Hak Politik serta Sipil (ICCPR). Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia terus berada dalam proses pencarian keseimbangan

²² Muhammad Rizky Julyarza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)," *MAQASID* 3, no. 2 (2014) hlm 331.

²³ Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana."

antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia.

3) Pengaruh Konteks Sosial dan Budaya terhadap Kebijakan Hukuman Mati

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, hukuman mati sering dipersepsikan sebagai bentuk keadilan retributif yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisional masyarakat. Banyak komunitas di Indonesia yang menganut prinsip "setimpal dengan perbuatan" dalam merespons pelanggaran hukum berat. Dalam perspektif ini, hukuman mati dipandang sebagai cara yang sah untuk memberikan balasan setimpal untuk pelanggar hukum berat, misalnya pembunuhan secara terencana, serta pelanggaran narkoba.²⁴ Norma sosial ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang menekankan pentingnya menjaga harmoni dan ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, persepsi masyarakat yang mendukung hukuman mati juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat kekhawatiran terhadap ancaman narkoba dan tindak pidana berat lainnya yang dianggap dapat merusak generasi mendatang.²⁵

Nilai budaya yang ada di Indonesia juga turut memainkan peran penting dalam mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum. Sebagian masyarakat mengaitkan hukuman mati dengan ajaran moralitas agama, yang dalam beberapa pandangan menganggap hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Misalnya, ajaran agama tertentu memiliki konsep hukuman berat bagi perbuatan yang merugikan masyarakat secara luas.²⁶ Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak seragam di seluruh masyarakat Indonesia, mengingat adanya kelompok yang menolak hukuman mati dengan alasan bahwa negara tidak memiliki otoritas moral untuk mencabut hak hidup seseorang,

²⁴ Mei Susanto and Ajie Ramdan, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): hlm 193.

²⁵ Yoyok Suryadi, "Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia," *Legal Civility* 1, no. 1 (July 22, 2024): hlm 32.

²⁶ Riski Adelina and Zulkarnain, "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme Dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia Dan Mesir," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 31, 2024): hlm 23

apapun alasannya.

Perdebatan etis juga muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kelompok penentang hukuman mati berargumen bahwa pelaksanaan hukuman ini tidak hanya melanggar hak untuk hidup, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menangani akar permasalahan kejahatan, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana berat sering kali memperburuk penerimaan masyarakat terhadap alternatif hukuman, seperti rehabilitasi atau pidana jangka panjang.²⁷ Dengan demikian, konteks sosial dan budaya Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam kebijakan hukuman mati, yang tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh persepsi masyarakat, nilai budaya, dan etika yang berkembang.

Di Indonesia masa kini sistem hukum pidana, tentang hukuman mati diatur menjadi sebuah wujud sanksi pidana tertinggi untuk pelanggar hukum tertentu yang dinilai menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). UU No. 35/2009 tentang Narkotika, misalnya, penetapan hukuman mati bagi pelanggar hukum narkotika yang terlibat di peredaran dalam jumlah besar atau yang menyebabkan dampak luas terhadap masyarakat. Pengaturan ini dilandasi oleh pandangan bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman serius yang memerlukan respons hukum yang tegas. Selain itu, hukuman mati juga dirancang pada beberapa UU sektoral lainnya, contohnya UU Terorisme serta UU Tindak Pidana Korupsi.

Pembaruan pada sistem hukum pidana Indonesia, seperti yang tercantum di KUHP baru (UU No. 1/2023), menunjukkan adanya penyesuaian terhadap penerapan

²⁷ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): hlm 331.

hukuman mati. Di KUHP terbaru, hukuman mati diatur menjadi pidana khusus yang memiliki sifat alternatif, yang dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun pidana penjara jika terpidana menunjukkan perbaikan perilaku selama masa percobaan 10 tahun. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan pada beberapa prinsip HAM. Meski demikian, penerapan ketentuan ini masih menuai perdebatan, terutama mengenai implementasi dan pengawasannya.

Meski hukum positif Indonesia saat ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerapan hukuman mati, tantangan dalam pelaksanaannya tetap signifikan. Salah satunya adalah ketidakseragaman dalam proses peradilan, di mana tidak semua kasus ditangani dengan tingkat akurasi dan transparansi yang sama. Selain itu, tekanan publik dan politik sering kali memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, yang dapat mengaburkan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, meskipun pengaturan hukuman mati dalam hukum positif telah dirancang untuk menangani kejahatan luar biasa, evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum modern tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

B. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika didefinisikan di UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menjadi obat atau zat bersumber atas tanaman ataupun non tanaman, baik semi-sintetis ataupun sintetis, yang bisa mengakibatkan berubahnya atau menurunnya kesadaran, rasa nyeri yang menghilang, serta menyebabkan ketergantungan. Definisi ini mencakup dimensi medis, hukum, dan sosial dari narkotika sebagai bagian dari pengaturan negara dalam mengendalikan peredaran dan penggunaannya. Narkotika memiliki sifat psikoaktif

yang kuat, yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan berdampak pada perilaku individu.²⁸

Dalam konteks hukum, narkotika memiliki dua tujuan utama penggunaannya, yaitu untuk keperluan medis dan penelitian. Dalam dunia medis, narkotika digunakan sebagai obat untuk mengurangi rasa nyeri atau anestesi, seperti morfin yang sering digunakan dalam prosedur bedah. Namun, penggunaan narkotika secara medis harus diawasi ketat oleh tenaga kesehatan yang berwenang, selaras pada ketentuan peraturan undang-undang.²⁹ Di luar tujuan medis, narkotika juga dapat digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan obat-obatan baru atau mempelajari dampaknya terhadap tubuh manusia. Penggunaan ini memerlukan izin khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana Indonesia karena dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk ketergantungan fisik dan psikologis yang sulit diatasi. Penyalahgunaan narkotika sering kali dilakukan untuk tujuan rekreasi atau penghilang stres, yang bertentangan dengan tujuan medis atau penelitian. Akibatnya, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur secara ketat pada UU No. 35/2009, dengan ancaman pidana yang berat bagi pelaku. Kondisi ini memperlihatkan, narkotika bukan sekedar persoalan kesehatan, tetapi juga menjadi isu hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan narkotika pada 3 kategori menurut tingkat risiko ketergantungan dan manfaat medisnya. Golongan I

²⁸ Yozzaryo Afandhi and Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Penyalahgunaan Narkotika," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (August 1, 2024): hlm 134

²⁹ Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana DI Rutan Kelas IIB Sidrap," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (September 30, 2020): hlm 375.

mencakup narkotika dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi serta tidak mempunyai kegunaan medis yang diakui, seperti heroin dan kokain. Narkotika dalam golongan ini dilarang digunakan kecuali untuk penelitian, dengan pengawasan yang sangat ketat. Penggolongan ini mencerminkan upaya hukum untuk membatasi akses terhadap zat-zat yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat.³⁰

Golongan II mencakup narkotika yang memiliki potensi ketergantungan tinggi tetapi diakui memiliki manfaat medis, seperti morfin dan petidin. Zat-zat dalam golongan ini dapat digunakan dalam praktik medis untuk mengatasi rasa sakit yang berat, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter dan diawasi secara ketat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun narkotika golongan II berisiko, manfaat medisnya dianggap lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹

Golongan III adalah narkotika dengan potensi ketergantungan rendah dan manfaat medis yang lebih luas, seperti kodein yang sering digunakan dalam obat batuk. Penggunaan narkotika golongan ini lebih fleksibel dibandingkan golongan I dan II, tetapi tetap memerlukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Klasifikasi ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan medis dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dengan adanya klasifikasi ini, sistem hukum Indonesia berupaya mengatur penggunaan narkotika secara proporsional sesuai dengan risiko dan manfaatnya.³²

Penggunaan narkotika memberikan dampak signifikan pada kesehatan fisik individu. Secara fisiologis, narkotika memengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh seperti kerusakan organ vital, termasuk hati,

³⁰ Ajeng Larasati, Muhammad Afif, and Ricky Gunawan, "Mengurai Undang-Undang Narkotika," *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*, 2013, hlm 24.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

ginjal, dan jantung. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang sering kali menyebabkan penyakit kronis, seperti hepatitis dan HIV/AIDS, khususnya di kalangan pemakai yang memilih jarum suntik tanpa sterilisasi. Efek kerusakan fisik ini bersifat progresif dan sering kali tidak dapat dipulihkan, sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di kalangan pengguna.

Selain dampak fisik, penggunaan narkotika juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan mental individu. Pengguna sering mengalami gangguan psikologis, contohnya depresi, kecemasan, serta gangguan bipolar akibat efek psikoaktif narkotika. Dalam banyak kasus, ketergantungan narkotika dapat memicu perilaku destruktif, seperti agresivitas atau bunuh diri. Gangguan mental ini semakin diperparah oleh stigma sosial yang diterima oleh pengguna, yang sering kali menghambat mereka untuk mencari bantuan atau menjalani rehabilitasi. Keadaan ini memperlihatkan bahwa narkotika tidak hanya menyerang fisik tetapi juga menghancurkan keseimbangan emosional dan psikologis individu.³³

Dari sudut pandang hukum, penggunaan narkotika dikategorikan sebagai pelanggaran yang diatur di UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Pengguna yang tertangkap sering kali dihadapkan pada hukuman pidana, meskipun beberapa regulasi mengizinkan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Namun, bagi pengedar atau pihak yang terlibat dalam distribusi narkotika, sanksi hukum lebih berat, termasuk hukuman mati untuk kasus tertentu. Konsekuensi hukum ini menambah kompleksitas masalah narkotika pada individu, karena mereka tidak hanya menghadapi kerugian kesehatan tetapi juga risiko kriminalisasi yang dapat memengaruhi masa depan mereka.³⁴

³³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika* (Alprin, 2020) hlm 41.

³⁴ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Penerbit EnamMedia, 2020) hlm 32.

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang luas terhadap struktur sosial masyarakat. Keluarga pengguna narkoba sering kali menjadi korban pertama dari efek destruktif zat ini. Ketergantungan narkoba dapat menyebabkan disfungsi keluarga, termasuk hilangnya sumber pendapatan, kekerasan domestik, dan keretakan hubungan antara anggota keluarga. Keadaan ini memperburuk kesejahteraan sosial masyarakat, karena ketergantungan individu terhadap narkoba sering kali berujung pada eksploitasi ekonomi keluarga yang rentan.

Di tingkat ekonomi, peredaran narkoba memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap produktivitas masyarakat. Pengguna narkoba sering kali kehilangan kemampuan untuk bekerja secara efektif, yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pengeluaran besar untuk pembelian narkoba menyebabkan banyak keluarga terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Biaya rehabilitasi dan pengobatan bagi pengguna narkoba juga menjadi beban tambahan, baik bagi individu maupun pemerintah, sehingga memperparah tekanan ekonomi nasional.

Dari segi keamanan nasional, peredaran narkoba menjadi ancaman serius terhadap stabilitas negara. Jaringan peredaran narkoba sering kali terhubung dengan kelompok kriminal terorganisasi, yang memanfaatkan keuntungan besar dari penjualan narkoba untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya, seperti perdagangan manusia dan korupsi. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Selain itu, tingginya angka kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, seperti pencurian dan kekerasan, memperburuk keamanan publik dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.

C. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati

1. Hak untuk Hidup sebagai Hak Fundamental

Hak untuk hidup ialah sebuah hak dasar manusia yang diyakini dengan universal dalam sejumlah instrumen hukum internasional³⁵. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menerangkan bahwa masing-masing individu berhak atas kebebasan, keamanan, serta kehidupan pribadi. Hak tersebut pandang menjadi fondasi utama dari HAM lainnya karena keberadaan hak-hak lain hanya dapat terjamin jika hak untuk hidup dilindungi³⁶. Hak ini juga tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Politik serta Sipil (ICCPR), yang menyatakan bahwa hak guna hidup tidak bisa dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak untuk hidup dalam sistem hukum internasional.³⁷

Dalam penerapannya, Pasal 6 ICCPR memberikan pengecualian terbatas untuk hukuman mati, yaitu sekedar bagi "kejahatan yang paling serius" dan dengan syarat bahwa pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan sesuai dengan proses hukum yang adil. Interpretasi frasa "Kejahatan luar biasa" telah menjadi perdebatan panjang, terutama dalam konteks kejahatan non-kekerasan seperti narkoba. Komite Hak Asasi Manusia PBB berulang kali menyatakan bahwa hukuman mati untuk kejahatan narkoba tidak sesuai dengan batasan "Kejahatan luar biasa," sehingga melanggar prinsip dasar perlindungan hak hidup. Ketidaksepatatan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma internasional dan praktik hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia.³⁸

Hak untuk hidup juga memiliki dimensi etis yang mendalam, di mana pelaksanaan hukuman mati sering kali dipertanyakan dari sudut pandang moralitas. Banyak argumen

³⁵ Nasution, A. R. (2018). KEBEBASAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA: Aulia Rosa Nasution. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), hlm 67.

³⁶ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress hlm 23.

³⁷ Nyoman Krisnanta Davendra, "Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia," *Ganesh Law Review* 4, no. 1 (May 1, 2022): hlm 8.

³⁸ Daniel Moeckli et al., *International Human Rights Law* (Oxford University Press, 2022) hlm 332.

yang mengemuka bahwa negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, seharusnya tidak mempunyai wewenang guna menghilangkan hak hidup individu. Argumen tersebut diperkuat oleh risiko kesalahan yudisial dalam penjatuhan hukuman mati, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak adil.³⁹ Dengan demikian, hak untuk hidup bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen moral suatu negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

2. Pandangan HAM terhadap Hukuman Mati

Menurut pandangan hak asasi manusia (HAM), hukuman mati sering kali dianggap sebagai pelanggaran pada hak guna hidup, yang termasuk hak dasar yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*). Terdapat sejumlah besar organisasi HAM internasional, misalnya Human Rights Watch serta Amnesty International, menolak hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman ini bersifat kejam, tidak manusiawi, dan tidak dapat diubah.⁴⁰ Kriteria pidana hukuman mati meliputi kejahatan yang sangat berat (*the most serious crimes*), adanya keadaan yang memberatkan, *ultimum remedium*, prosedur hukum yang ketat dan adil, masa percobaan dan peluang rehabilitasi, tidak diberlakukan untuk kelompok rentan dan pertimbangan hak asasi manusia⁴¹.

Kritik ini terutama diarahkan pada sifat final dari hukuman mati, yang tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yudisial. Dalam banyak kasus, negara-negara yang memberlakukan hukuman mati sering menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menghentikan praktik tersebut, terutama jika tidak ada jaminan proses hukum yang adil.

³⁹ Bonolo Ramadi Dinokopila and Bonno Kgoboge, "Customary Law and Limitations to Constitutional Rights in Botswana," *Nordic Journal of Human Rights* 39, no. 3 (July 3, 2021): hlm. 339

⁴⁰ Rochelle Terman and Joshua Byun, "Punishment and Politicization in the International Human Rights Regime," *American Political Science Review* 116, no. 2 (May 2022): hlm 385,

⁴¹ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress hlm 52.

Dari sudut pandang etika, hukuman mati juga dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Hukuman ini sering kali dilihat sebagai bentuk pembalasan dendam yang dilegalkan oleh negara, yang tidak selaras pada nilai-nilai reintegrasi serta rehabilitasi sosial. Perspektif ini menyoroti bahwa keadilan pidana seharusnya bukan sekedar berfokus atas pembalasan, namun juga atas pemulihan serta perlindungan hak-hak individu, termasuk hak hidup pelaku kejahatan. Dalam beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati, pendekatan ini dianggap lebih sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁴²

Pandangan HAM terhadap hukuman mati juga dipengaruhi oleh fakta bahwa hukuman ini sering kali diterapkan secara tidak merata dan diskriminatif. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati cenderung lebih sering dijatuhkan kepada kelompok marginal, seperti mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau minoritas etnis tertentu⁴³. Praktik ini dianggap melanggar prinsip keadilan universal, yang seharusnya memberikan perlakuan yang setara bagi semua individu di hadapan hukum. Dengan demikian, kritik terhadap hukuman mati tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga dimensi etika, sosial, dan keadilan distributif dalam sistem hukum.

D. Pertimbangan Hakim dan Efektivitas Hukuman Mati

1. Prinsip-Prinsip Penjatuhan Putusan Pidana

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam proses penjatuhan putusan pidana, termasuk hukuman mati. Dalam konteks hukum pidana, keadilan sering kali diartikan sebagai pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, tanpa memihak atau dipengaruhi

⁴² David M Beatty, *Human Rights and Judicial Review: A Comparative Perspective*, vol. 34 (BRILL, 2021) hlm 34.

⁴³ *Ibid*, 40

oleh tekanan eksternal. Prinsip ini juga mencakup keadilan untuk korban, pelaku, dan masyarakat luas.⁴⁴ Dalam kasus hukuman mati, keadilan menjadi isu sentral karena sifat hukuman ini yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Prinsip proporsionalitas berkaitan dengan kesesuaian antara beratnya hukuman dengan beratnya tindak pidana. Dalam kasus pidana berat seperti narkoba, prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan pada kasus yang benar-benar memenuhi kriteria *extraordinary crime*. Penilaian proporsionalitas melibatkan pertimbangan terhadap dampak kejahatan, tingkat kesengajaan, dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut.⁴⁵ Dalam banyak kasus, prinsip ini juga memandu hakim untuk mengevaluasi apakah hukuman lain selain hukuman mati dapat memberikan efek yang sama.

Prinsip legalitas menjadi pedoman penting dalam proses penjatuhan putusan pidana. Prinsip ini memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, hukuman mati diatur dalam KUHP, UU No. 35/2009 tentang Narkoba, serta sejumlah regulasi lainnya. Hakim wajib memastikan bahwa putusan mereka selaras pada prosedur hukum yang berlangsung, termasuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Dalam penerapannya, ketiga prinsip ini harus berjalan secara simultan untuk menjamin bahwa putusan pidana mati mencerminkan keadilan, proporsionalitas, dan legalitas. Ketidakseimbangan dalam penerapan salah satu prinsip dapat menyebabkan ketidakadilan, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut dalam setiap

⁴⁴ Fikri Fikri et al., "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkoba: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (December 29, 2022): hlm 305

⁴⁵ Wahyu Erni Yulianti, "Komutasi Pidana Mati Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (December 30, 2024): hlm 291.

putusannya, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut nyawa seseorang.

2. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Narkotika

Dalam menjatuhkan hukuman mati pada kasus narkotika, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah beberapa fakta yang terungkap di persidangan. Beberapa fakta ini mencakup peran terdakwa dalam jaringan narkotika, jumlah barang bukti yang ditemukan, dan dampak kejahatan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, terdakwa yang terbukti berperan sebagai pengedar besar dalam sindikat internasional cenderung menghadapi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pengguna yang terlibat dalam kasus serupa. Fakta-fakta ini memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai tingkat keseriusan kejahatan dan menentukan hukuman yang setimpal.

Selain fakta persidangan, hakim juga harus merujuk pada regulasi yang berlaku, seperti UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Regulasi tersebut menyajikan pedoman tentang kategori kejahatan narkotika yang dapat dijatuhi hukuman mati, termasuk ketentuan tentang barang bukti dan peran terdakwa. Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan opsi hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Regulasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih seimbang dalam penjatuhan hukuman mati, dengan mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi pelaku.

Tekanan sosial juga menjadi sebuah indikator yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus narkotika. Dalam banyak kasus, opini publik yang menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkotika dapat memengaruhi putusan hakim, terutama jika kasus tersebut menarik perhatian media dan masyarakat luas. Meskipun demikian, hakim harus tetap menjaga independensi mereka dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta hukum, bukan opini publik.

Dengan adanya berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim, proses

pengambilan keputusan dalam kasus narkoba menjadi sangat kompleks. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari putusan yang mereka jatuhkan. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan kompetensi hakim dalam menangani kasus-kasus berat seperti narkoba.

3. Efektivitas Hukuman Mati dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba

Efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan (*deterrent effect*) dalam kasus narkoba sering kali menjadi subjek perdebatan. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah individu untuk terlibat dalam kejahatan narkoba, terutama pada level pengedar besar atau sindikat internasional. Mereka mengklaim bahwa hukuman ini menciptakan efek jera, baik untuk pelaku ataupun masyarakat umumnya. Namun, bukti empiris untuk mendukung klaim ini sering kali tidak konsisten. Studi yang dilakukan oleh Amnesty International (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan hukuman mati tidak selalu mencatat penurunan angka kejahatan narkoba.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukuman mati pada kasus narkoba telah dilakukan selama beberapa dekade, namun angka peredaran narkoba tetap tinggi. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus bertambah meskipun hukuman mati diberlakukan⁴⁶. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukuman mati benar-benar efektif sebagai langkah pencegahan, atau apakah faktor lain seperti kelemahan dalam penegakan hukum dan pendidikan masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar.

Pendekatan komparatif dengan negara lain juga memberikan perspektif yang menarik. Di sejumlah negara yang sudah menghilangkan hukuman mati, misalnya

⁴⁶ Yoanes Litha, "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba," *VOA Indonesia*, December 30, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>.

Portugal, fokus lebih diarahkan pada rehabilitasi dan pencegahan melalui program pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba tanpa menggunakan hukuman mati. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kejahatan narkoba, dan pendekatan yang lebih mendalam mungkin lebih efektif dalam jangka panjang.

Evaluasi terhadap efektivitas hukuman mati memerlukan analisis yang lebih mendalam, termasuk kajian terhadap data empiris dan wawasan dari berbagai pendekatan kebijakan. Penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari hukuman mati, mengingat sifatnya yang tidak dapat dibatalkan.

